

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2007: 2), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., Pajak adalah iuran dari rakyat untuk kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara.

Pajak merupakan iuran rakyat untuk kas negara berdasarkan undang-undang yang dibuat pemerintah sehingga dapat dipaksakan dan tidak menerima balas jasa secara langsung. Terdapat ciri-ciri dalam pajak, yaitu (Priantara, 2013: 2):

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah didasarkan oleh undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak melambangkan adanya perpindahan dana dari swasta ke negara.

3. Tujuan pemungutan pajak untuk keperluan pemerintah (biaya umum) dalam melaksanakan fungsi dari pemerintah, baik secara rutin atau pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan, adanya penerimaan imbalan bagi WP dari pemerintah atas pembayaran pajak.
5. Pajak bersifat mengatur atau melaksanakan kebijakan-kebijakan negara (ekonomi dan sosial).

Pajak memiliki beberapa unsur jika dilihat dari pengertiannya (Mardiasmo, 2019: 3):

- a. Iuran dari rakyat ke negara
Iuran yang dimaksud berupa uang, bukan barang. Hak atas pemungutan pajak hanya negara.
- b. Berdasarkan Undang-Undang
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara memiliki dasar (Undang-Undang).
- c. Tanpa jasa timbul dari negara secara langsung
Iuran pajak yang dibayar tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi individu oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk pengeluaran negara
Penerimaan negara dari pajak akan digunakan untuk pengeluaran negara yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Ada 4 fungsi pajak menurut (Prasetyono, 2012: 19), yaitu :

1. Fungsi anggaran atau *budgetair*

Pajak merupakan salah satu sumber dana terbesar bagi pemerintah. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

2. Fungsi mengatur atau *regulerend*

Pajak berfungsi sebagai salah satu alat dalam mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi stabilitas

Dana yang dimiliki pemerintah atas iuran pajak akan digunakan untuk menjalankan kebijakan, dimana kebijakan tersebut berhubungan dengan stabilisasi harga sehingga inflasi negara dapat terkendali. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah:

1. Mengatur jalannya peredaran uang dalam masyarakat
2. Pemungutan pajak
3. Penggunaan pajak secara efektif dan efisien

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Dana yang diterima dari pajak akan digunakan kembali untuk masyarakat. Termasuk dalam membiayai pembangunan dalam membuka lapangan kerja, sehingga mengurangi pengangguran dalam negeri

2.1.1.2 Jenis-Jenis Pajak

Pajak dibagi menjadi beberapa jenis menurut golongan sifat, sasaran, dan lembaga pemungutnya (Agoes & Trisnawati, 2014: 7).

1. Menurut sifatnya

Pajak dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu :

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak hanya dapat dibebankan langsung ke wajib pajak dan tidak dapat dibebankan ke pihak lain. Contohnya PPh (Pajak Penghasilan).

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan dan dilimpahkan ke pihak lain. Contoh PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

2. Menurut sasarannya

Berdasarkan sasarannya, pajak dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

a. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang bergantung pada status wajib pajak. Contohnya PPh.

b. Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang bergantung pada barang, kondisi, kegiatan tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

3. Menurut lembaga pemungutnya

Pajak dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dana tersebut digunakan untuk rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya PPh dan PPN.

b. Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya Pajak Reklame.

2.1.1.3 Teori Pemungutan Pajak

Adapun teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, Teori-teori ini dapat memberikan penjelasan atau justifikasi pemberian hak kepada negara. Teori-teori tersebut adalah (Mardiasmo, 2019: 6):

1. Teori asuransi

Membayar pajak dianggap sebagai suatu premi asuransi agar keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya memperoleh jaminan.

2. Teori kepentingan

Beban pajak yang dibayar akan dibagi berdasarkan kepentingan seperti perlindungan masing-masing individu. Semakin tinggi kepentingan individu semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

3. Teori daya pikul

Pajak yang dibayar harus sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Terdapat 2 unsur dalam mengukur daya pikul, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

4. Teori bakti

Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu sadar akan kewajiban perpajakannya.

5. Teori asas daya beli

Pemungutan pajak menarik daya beli dari masyarakat untuk rumah tangga negara, yang kemudian disalurkan lagi ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Terdapat syarat-syarat agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan (Mardiasmo, 2019: 5), yaitu :

1. Harus adil

Undang-Undang dalam pemungutan pajak harus dilaksanakan secara umum dan merata sesuai dengan kemampuan masing-masing individu atau kelompok. Selain itu, wajib pajak juga dapat dimengajukan keberatan, penundaan pembayaran pajak, serta mengajukan banding ke pengadilan pajak. Sehingga hubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam berjalain dengan baik.

2. Harus berdasarkan Undang-Undang

Peraturan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk keadilan, baik bagi negara ataupun masyarakat.

3. Tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan tidak boleh mengganggu kegiatan produksi atau perdagangan, sehingga perekonomian tidak terganggu.

4. Harus efisien

Biaya pemungutan harus lebih rendah dibanding hasil pemungutannya.

5. Harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu contohnya tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang beragam sebelumnya disederhanakan oleh pemerintah menjadi satu tarif, yaitu 10%.

2.1.1.5 Prosedur Pemungutan Pajak

Terdapat 3 prosedur dalam memungut pajak (Mardiasmo, 2019: 9):

1. Stesel pajak

a. Stesel nyata atau *riël stesel*

Dasar pengenaan pajak didasarkan oleh objek hingga akhir tahun pajak, sehingga penghasilan yang dilaporkan merupakan penghasilan yang nyata atau sesungguhnya.

b. Stesel anggapan atau *fictieve stesel*

Dasar pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan dalam Undang-Undang. Pada awal tahun wajib pajak sudah mengetahui besar pajak yang harus dibayar pada tahun berjalan dengan menganggap penghasilan setahun sama dengan penghasilan tahun sebelumnya.

c. Stesel campuran

Stesel campuran merupakan perpaduan antara stesel nyata dan stesel anggapan. Pada awal tahun, besar pajak yang harus dibayar dihitung

dengan dasar suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besar pajak yang dibayar disesuaikan dengan kondisi yang sesungguhnya.

2. Asas pemungutan pajak

a. Asas domisili

Semua penghasilan (baik penghasilan dalam maupun luar negeri) setiap wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya berhak dikenakan pajak oleh pemerintah.

b. Asas sumber

Penghasilan yang berasal dari wilayahnya berhak dikenakan pajak oleh pemerintah.

c. Asas kebangsaan

Penaan pajak didasarkan oleh kebangsaan negara.

3. Sistem pemungutan pajak

a. *Official assessment system*

Pemungutan pajak dengan memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besar pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya adalah sifat wajib pajak yang pasif dan besar pajak akan timbul setelah surat ketetapan pajak keluar dari fiskus.

b. *Self assessment system*

Pemungutan pajak dengan memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya adalah wajib pajak aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

(menghitung, menyetor, dan melapor pajak) dan fiskus hanya mengawasi pergerakan wajib pajak.

c. *Withholding system*

Sistem pemungutan pajak dengan memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong pajak oleh wajib pajak.

2.2 Teori Variabel Y, X

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut peraturan pemerintah, yakni Peraturan Menteri Keuangan nomor 119/PMK.08/2016 Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2016: 2).

Secara umum, kepatuhan merupakan suatu tindakan untuk mentaati ajaran atau peraturan yang memiliki tuntutan. Kepatuhan bagi wajib pajak adalah suatu ketaatan untuk memenuhi ketentuan atau aturan dari pemerintah yang bersifat wajib dan harus dilaksanakan (Tanilasari & Gunarso, 2017: 2). Sifat dalam kepatuhan ini tidak bersifat paksaan, melainkan ikhlas dari wajib pajak itu sendiri. Kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi, meliputi (Ermawati, 2018: 108):

1. Menghitung pajak
2. Membayar pajak
3. Melapor pajak

Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu (Subarkah & Dewi, 2017: 62):

a. Faktor internal

Faktor yang bersumber dari diri sendiri dan hubungan karakteristik individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti pengetahuan, kesadaran, pemahaman, dan tingkat pendidikan.

b. Faktor eksternal

Faktor yang bersumber dari luar seperti kualitas pelayanan fiskus dan ketegasan sanksi.

Berikut indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi (N. E. Putri & Agustin, 2018: 4):

1. Mendaftarkan diri dengan kemauan sendiri sebagai wajib pajak dan mendapatkan NPWP (Nomor Induk Wajib Pajak) sebagai bukti.
2. Wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan ketentuan perpajakan.
3. Tidak telat melaporkan SPT nya.
4. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak.
5. Wajib pajak menghitung sendiri besar pajak yang harus dibayar dengan ketentuan tarif dari peraturan.
6. Membantu fiskus dengan memberikan data pribadi yang berhubungan dengan perpajakan.
7. Tidak telat menyetor pajak terutang nya.

2.2.2 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan ilmu mengenai perpajakan dan paham hal-hal kewajiban perpajakan yang dimiliki wajib pajak. Wajib Pajak akan

berusaha mematuhi peraturan perpajakan, jika wajib pajak paham tujuan dari perpajakan itu sendiri. Wajib pajak akan membayar dan melapor secara tepat waktu sesuai peraturan yang telah dibuat (Ermawati, 2018: 110).

Kurangnya pengetahuan perpajakan akan menghambat pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh melalui (N. E. Putri & Agustin, 2018: 3):

1. Seminar perpajakan
2. Penyuluhan perpajakan
3. Pelatihan-pelatihan dari DJP (Direktorat Jendral Pajak)
4. Pelatihan dari lembaga pelatihan atau brevet

Berikut indikator pengetahuan perpajakan (N. E. Putri & Agustin, 2018: 4):

- a. Wajib pajak mengetahui sumber penghasilan negara Indonesia adalah pajak.
- b. Wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak.
- c. Wajib pajak mengetahui sistem perpajakan di Indonesia.
- d. Wajib pajak mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya.
- e. Wajib pajak mengetahui sanksi dari perpajakan jika melanggarnya.
- f. Informasi mengenai perpajakan dapat didapatkan dengan mudah.
- g. Wajib pajak tidak memberikan imbalan secara langsung.
- h. Pembangunan nasional dari dana perpajakan.

2.2.3 Kesadaran Perpajakan

Kesadaran merupakan suatu kondisi dimana paham, mengerti, dan merasa akan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Sedangkan kesadaran wajib pajak

dalam perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan menghargai peraturan perpajakan yang berlaku serta memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Tanilasari & Gunarso, 2017: 2).

Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan menjalankan kewajiban dengan termotivasi. Wajib pajak akan berusaha mematuhi kewajibannya sesuai dengan keadaan wajib pajak. Sehingga tidak ada perasaan terpaksa dalam membayar pajak untuk penerimaan Negara. Kesadaran dari pajak inilah yang akan membuat wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan (Ermawati, 2018: 108).

Kesadaran wajib pajak meliputi kegiatan pendaftaran diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Hak-hak wajib pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan adalah (Siamena, Sabijono, & Warongan, 2017: 921).

1. Mendapat pembinaan dan arahan dari fiskus
2. Membetulkan Surat Pemberitahuan atau SPT
3. Memperpanjang waktu penyampaian SPT
4. Menunda dan mengangsur jumlah pajak yang dibayar
5. Memperoleh kembali atas kelebihan pembayaran pajak
6. Mengajukan keberatan atau banding
7. Kerahasiaan bagi wajib pajak
8. Pengurangan PBB
9. Pembebasan dari pajak

Indikator dalam kesadaran perpajakan adalah (As'ari, 2018: 69):

- a. Pandangan wajib pajak tentang penggunaan dana pajak.
- b. Tingkat pengetahuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- c. Kondisi masing-masing wajib pajak menentukan pajak yang dibayar masing-masing wajib pajak.
- d. Kesadaran melapor pajak tanpa ada paksaan.
- e. Kesadaran melapor pajak tepat waktu.
- f. Dana yang disiapkan untuk membayara pajak.
- g. Kesadaran membayar pajak tanpa ada paksaan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh (Siamena et al., 2017: 926) dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado” membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran pajak juga berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Studi terdahulu yang diselenggarakan oleh (Subarkah & Dewi, 2017: 71) berjudul “Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Sukoharjo” membuktikan bahwa pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Sukoharjo. Kesadaran, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Sukoharjo.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Tulenan et al., 2017: 302) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bitung” menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bitung. Kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bitung.

Penelitian yang dilakukan oleh (Tanilasari & Gunarso, 2017: 7) yang berjudul “Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan” membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Malang Selatan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Brata, Yuningsih, & Kesuma, 2017: 78) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda” menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pelayanan fiskus berpengaruh tidak signifikan dan berhubungan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Samarinda.


Riset yang dilakukan oleh Nur (As'ari, 2018: 73) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” membuktikan bahwa pemahaman mengenai perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tetapi secara simultan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran dari wajib pajak, dan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ermawati (Ermawati, 2018: 119) dengan judul “Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” menyimpulkan bahwa religiusitas dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak di KPP Kabupaten Pati.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Dewi & Merkusiwati, 2018: 1651) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak” membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan sistem *e-filling* dan pengetahuan *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini membahas pengetahuan perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Batam selatan yang bisa ditinjau melalui gambar dibawah.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis

Berdasarkan ilustrasi kerangka pemikiran pada gambar 2.1, hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₁ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

H₂ : Kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

H₃ : Pengetahuan perpajakan dan kesadaran perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.